



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS DPENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan S. Sukowati No. 53 Telp. (0732) 21310 Fax. (0732) 325255
C U R U P

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.677.XII Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004v Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 TAHUN 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163); APBD Tahun 2022
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2022 tentang APBD Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 165).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 699);
2. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.677.XII Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran dan PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU, Gaji, dan Tunjangan PNS serta penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
3. Melakukan Verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan Verifikasi SPJ
6. Melakukan Akutansi Dinas
7. Menyiapkan laporan keuangan Dinas

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 699);
 2. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.677.XII Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Staf Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 06 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Rejang Lebong di Curup.
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong di Curup
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong di Curup.
4. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Rejang Lebong di Curup

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TANGGAL : 06 JANUARI 2023

NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNAG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1	DEDI MARYANTO, SE, MM	19870330 201001 1 007	PENATA/III.C	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

